


**PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA
KENDARAAN OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Ditajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh : **Terima** :
No. Induk :

21 NOV 2002
Klass
336.24
CHO
P
C-1
Idaw

Siti Choiriyah
NIM : 990903101040

Dosen Pembimbing :
Drs. RAHMAT MURJANA S, MM
NIP. 130 523 059

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Siti Choiriyah
NIM : 990903101040
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER

Hari : Jum'at
Tanggal : 26 Juli 2002
Jam : 18.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Anggota,



Drs. RAHMAT MURJANA S, MM
NIP. 130 523 059

Ketua,



Drs. H. HARTONO DJULIANTO
NIP. 130 610 497

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN


PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Akhir Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Siti Choiriyah
NIM : 990903101040
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : **PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh
PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN
OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA
(PERSERO) CABANG JEMBER**

Jember, 6 Juni 2002

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. RAHMAT MURJANA S,MM

NIP. 130 523 059

MOTTO

- ☛ “ Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa kita hidup tidak berguna”

(BeritaPajak No.1455/Tahun XXXIX,2001:47)

- ☛ “Satu kalimat dari hikmat yang dipelajari seseorang, lebih baik baginya daripada dunia dan isinya”

(Al Hadits)

- ☛ “Orang lebih banyak belajar dari kegagalan, kegagalan lebih mudah dicapai karena mempunyai banyak cara, sedangkan kesuksesan lebih sukar dicapai karena hanya punya satu cara”

(Ulama)

PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan kepada beliau-beliau yang dengan jasanya turut mengukir jalan hidupku:

- ☛ Allah SWT. Kumohon yang kukerjakan dalam membuat ilmu selama ini tercatat sebagai ibadah,
- ☛ Kepada Ayahku Imam Djohar (Alm), semoga beliau selalu dalam lindungan-Nya serta tentram dialam sana,
- ☛ Kepada Ibunda tercinta atas do'a, pengorbanan dan perjuangan beliau, serta limpahan kasih sayang yang tiada hentinya,
- ☛ Kepada keluarga besarku terutama kakak-kakakku atas naungan, bimbingan dan kasih sayangnya selama ini,
- ☛ Keponakanku yang lucu-lucu yang membuat aku mampu tertawa dalam kesedihan (Fendy, Indry, Ninit, lia, Tiwi', Selly, Anty),
- ☛ Untuk seseorang yang kukasihi, yang kelak menjadi pendamping setia hidupku,
- ☛ Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “ **PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER**”.

Penulisan laporan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berbekal kemampuan dan pengetahuan yang terbatas, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin. Namun demikian tentu masih banyak kekurangan-kekurangan didalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis perlukan dalam melengkapi dan mendukung penyempurnaan tulisan ini.

Penulisan laporan ini tersusun berkat bantuan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak atas petunjuk, bimbingan dan kerjasamanya dalam penulisan laporan ini, terutama :

1. Bapak Drs. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
2. Bapak Drs. Mud'har Syarifudin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan dan Ibu Dra. Sri Wahyuni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
4. Bapak Drs. Rahmat Murjana S, MM selaku Dosen Pembimbing,
5. Bapak Hari Karyadi, SE AK selaku Dosen Wali,

6. Bapak Abdul Aziz, SE selaku Kepala Cabang PT. BTN (Persero) Cabang Jember,
7. Bapak Suparno, SE selaku Kepala Seksi *Loan Recovery*, Bapak Budi, Bapak Ikhsan, Bapak Eko, Bapak Renaldi, Bapak Agus dan seluruh staf karyawan PT. BTN (Persero) Cabang Jember,
8. Para Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
9. Rekan-rekan mahasiswa D III Perpajakan' 99, Eni, Emi, Reni, Setyo, Sinyo, Nevo, G'de, Agus, Exiandri, Doni, terima kasih kalian telah meyakinkanku bahwa aku tidak sendiri,
10. Keluarga besar Halmahera I / 19, kakak-kakakku Arie, P'ing, Irma, Heni, Mia, Tanti, serta adik-adikku Pipit, Eny, Wulan, Tantin, Leswati, Netha, Ima, Desi, Riska, Tiara, Anis, Lely, Eni kecil, terima kasih atas persaudaraan dan keceriaan yang dibina selama ini,
11. Mas Huda, Mas Amir, Mas Didik, Mas Win, Mas Sigit, Mas Santo, Mas Ahow, Mas Milbar, Mas Sila, terima kasih atas semangat, dorongan dan bantuan selama ini,
12. Keluarga besar KSR PMI Unit Universitas Jember yang senantiasa menciptakan persaudaraan dan membimbingku untuk selalu peduli kepada sesama,
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, semangat dan dorongan kepada penulis sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Penulis berharap maksud dan tujuan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat tercapai serta dapat memberi manfaat kepada para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Jember, Mei 2002

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	4
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.....	4
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (Persero).....	5
2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero).....	6
2.3 Struktur Organisasi.....	9
2.3.1 Susunan Tingkat Jenjang dalam Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.....	11
2.3.2 Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab.....	11
2.4 Kegiatan Pokok PT. Bank Tabungan Negara (Persero).....	14
2.4.1 Produk Dana.....	14
2.4.2 Produk Kredit.....	16
2.4.3 Produk Jasa.....	20

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	25
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	25
3.1.1 Konsep PPh Pasal 23	28
3.1.2 Pelaksanaan PPh Pasal 23 Bukan Final atas Sewa Kendaraan Angkutan Darat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	31
3.1.3 Tata cara Pembayaran Sewa Kendaraan kepada YKP	39
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	39
IV. PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKN pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	26
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Sewa Kendaraan Tahun 1998-2001 PT. BTN (Persero) Cabang Jember	37
Tabel 3. Rekapitulasi PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan yang telah dipotong dan disetor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember ...	38



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.....	10





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, memerlukan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan. Dana tersebut dapat dipenuhi dari berbagai sumber pendapatan negara, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari tahun ke tahun pinjaman bukan berkurang melainkan semakin bertambah apalagi diperburuk dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Untuk menanggulangi ketergantungan negara kita terhadap bantuan luar negeri, maka harus diupayakan untuk meningkatkan penggalian dana dari sumber-sumber pendapatan dalam negeri, salah satu yang termasuk didalamnya adalah berasal dari pajak.

Secara rinci, penerimaan pajak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2002 disepakati adalah PPh non migas Rp. 88,815 triliun atau meningkat Rp. 69,245 triliun, PPN dan PPnBM ditarget Rp. 70,099 atau meningkat Rp. 16,643 triliun dari tahun sebelumnya, PBB dan BPHTB dari Rp. 6,289 triliun ditahun 2001 meningkat Rp. 1,839 triliun menjadi Rp. 8,129 triliun dan pajak lainnya Rp. 1,949 triliun dari Rp. 1,937 triliun. Penerimaan pajak ini merupakan bukti nyata bahwa pajak sangat berperan sekali dinegara kita (Berita Pajak No. 1455/Tahun XXXIV/ 15 Nopember 2001).

Dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, diperlukan kerja sama yang baik antara instansi perpajakan, instansi pemerintah, dan Lembaga Keuangan yang berfungsi sebagai penegak, pelaksana, dan pengawas jalannya proses perpajakan. Pajak yang menurut Rochmat Soemitro (2001 : 1), didefinisikan sebagai

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Masalah perpajakan merupakan fenomena yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi. Karena itu setiap ada perubahan kebijakan perpajakan, maka secara global akan mempengaruhi pola hidup struktur masyarakat luas. Oleh karena itu dengan

fungsi utama pajak yaitu sebagai sumber keuangan negara (*Budgeting*) dan berfungsi mengatur (*Regulerend*) dapat meminimalisir kemungkinan akses negatif yang timbul. Untuk mendukung fungsi pajak tersebut, diperlukan adanya perangkat, aturan dan sistem yang jelas serta adil yang didukung oleh aparat pajak yang profesional serta dalam tatanan birokrasi yang bersifat sederhana dengan tidak mengurangi prinsip kehati-hatian (Mansury, 1996 : 105).

Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor pajak adalah pajak yang di pungut dari dan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kita tahu adanya BUMN merupakan aset tersendiri bagi penerimaan negara, sebab dari BUMN tersebut pemerintah memperoleh penerimaan dari sektor pajak. Adapun jenis pajak yang bisa di pungut antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta pajak atas bangunan (PBB). Selain itu, BUMN dalam hal ini adalah badan-badan tertentu dari instansi pemerintah tertentu yang berkewajiban memungut pajak.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan untuk melayani kepentingan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha (perusahaan), maka produk utama yang di sediakan PT. BTN (Persero) meliputi jasa pelayanan produk-produk perbankan. Produk perbankan adalah instrumen atau perangkat yang dimiliki oleh bank yaitu berupa produk jasa yang ditawarkan bank kepada masyarakat. Untuk menunjang kegiatan operasinya PT. BTN (Persero) Cabang Jember sebagai BUMN, tidak menutup diri untuk melakukan kerjasama dengan siapapun baik itu pihak swasta maupun sesama BUMN. Salah satu kerjasama yang dilakukan oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember adalah melakukan kerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP). Kerjasama tersebut dalam hal penyewaan kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP).

Sebagai BUMN, PT. BTN (Persero) mempunyai peranan yang penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak. Jenis pajak yang dikenakan di PT. BTN (Persero) Cabang Jember antara lain adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, PPN dan PPnBM. Salah satu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. BTN (Persero) adalah melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pemotongan atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau atas sewa atau penyelenggaraan selain yang telah di potong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Achmad Tjahjono, 1997: 294). Objek pajak penghasilan Pasal 23 yang dikenakan adalah meliputi:

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 final

Imbalan sehubungan dengan bunga, royalti, deviden dan hadiah

2. Pajak penghasilan pasal 23 bukan final

Imbalan sehubungan dengan sewa, jasa tehnik, jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa selain yang telah dipotong pajak sebagaimana di maksud dalam pasal 21 (Achmad Tjahjono, 1997 : 295).

Laporan ini hanya membahas salah satu dari beberapa objek pajak PPh Pasal 23 yaitu tentang sewa kendaraan sesuai dengan judul yang penulis angkat. Kendaraan yang dimaksud disini adalah kendaraan angkutan darat khususnya kendaraan bermotor roda 4 (empat). PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat merupakan pembayaran PPh dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau di peroleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari penyerahan jasa sewa kendaraan angkutan darat yang dibayarkan atau terutang oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember. Pajak penghasilan atas sewa kendaraan angkutan darat pada PT. BTN (Persero) Cabang Jember ini timbul karena adanya pemberian wewenang penggunaan kendaraan angkutan darat oleh pihak ketiga. Atas pembayaran tersebut PT. BTN (Persero) Cabang Jember seharusnya memotong PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat yang terutang oleh pihak ketiga tersebut, untuk kemudian disetorkan ke kas negara melalui KPP atau bank-bank yang telah ditunjuk, dalam hal ini PT. BTN (Persero) Cabang Jember disebut sebagai pihak pemotong pajak.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) merupakan bank umum dan bank persepsi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk melakukan pemungutan/ pemotongan

pajak serta mempunyai kewajiban di bidang perpajakan yaitu, sebagai wajib pajak Badan, wajib potong PPh, wajib pungut dan penyeter PPN dan PPnBM.

Penulis melaksanakan PKN di kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya tentang PPh Pasal 23 atas pemakaian kendaraan sewa. Berdasarkan uraian diatas maka dalam laporan PKN ini penulis mengambil judul:

“ PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS SEWA KENDARAAN OLEH PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER”.

Pada akhirnya dengan pelaksanan PKN ini penulis harap dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah ingin :

- a. Mengetahui pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa kendaran oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.
- b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah ingin :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan teori yang diperoleh selama dibangku kuliah terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu Perpajakan.
- b. Hasil Praktek Kerja Nyata ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan bahan kepustakaan bagi/yang berkepentingan khususnya yang akan dan sedang melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) pertama kali bernama "*Postspaarbank*" yang didirikan berdasarkan *Koninklijk Besluit* No.27 tahun 1987. *Postspaarbank* kemudian diubah pada masa pendudukan Jepang menjadi "*Tyokin Kyoku*" pada tahun 1942.

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, *Tyokin Kyoko* diambil alih dan diberi nama "Kantor Tabungan Pos" (KTP). Aktivitas Kantor Tabungan Pos terhenti pada bulan Desember 1946, akan tetapi dilanjutkan lagi sekaligus mengganti nama Kantor Tabungan Pos menjadi "Bank Tabungan Pos RI".

Pada tahun 1950 Bank Tabungan Pos RI diganti menjadi Bank Tabungan Pos, berdasarkan Undang-Undang Darurat No.50 tanggal 9 Pebruari 1950. Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya tanggal tersebut sebagai awal mula lahirnya Bank Tabungan Negara (Ketetapan Direksi No.05/Dir/Bidir/1993) tanggal 27 September 1993. Selanjutnya tahun 1964 semua Bank Pemerintah melebur menjadi satu sebagai Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, termasuk Bank Tabungan Negara yang merupakan Unit V dari Bank Negara Indonesia.

Pada masa Orde Baru, lahir Undang-Undang pokok perbankan No.14 tahun 1967 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 1968 mengenai pendirian Bank Tabungan-Negara. Dalam Undang-Undang tersebut, maka tugas pokok Bank Tabungan Negara adalah diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan RI No.B49/MK/VI/I/1974 tanggal 29 Januari 1974, Bank Tabungan Negara ditugaskan sebagai wadah pembiayaan perumahan rakyat yang diwujudkan dengan pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Memasuki tahun 1992, berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi perusahaan perseroan atau dengan sebutan PT Bank Tabungan Negara (Persero), pendirian PT.

Bank Tabungan Negara (Persero) didasarkan akte pendirian No.136 tanggal 31 Juli 1992, dan sejak tanggal 1 Agustus 1992 bidang kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) di perluas menjadi Bank Umum.

2.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Untuk mengetahui lebih jelas tentang perkembangan Bank Tabungan Negara mulai belum terbentuknya Bank Tabungan Negara hingga sekarang menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero), yang telah mengalami perubahan sebanyak sembilan kali perkembangan, diantaranya :

1. Periode 1897

Pada tahun 1897 merupakan tahun “keramat” bagi Bank Tabungan Negara, karena pada saat itu berdasarkan *Koninklijk Besluit* No.27 di “Hindia Belanda” didirikan *Postspaarbank* yang berkedudukan di Batavia, yang kini lebih dikenal dengan nama Jakarta. Adapun tujuan didirikannya *Postspaarbank* antara lain : “mendidik masyarakat agar gemar menabung” dan sekaligus memperkenalkan lembaga perbankan beserta fungsinya kepada masyarakat luas.

2. Periode 1928 - 1936

Pada tahun 1928 sampai pada penghujung tahun 1931 peranan *Postspaarbank* dalam menghimpun dana masyarakat terus meningkat. Sampai pada akhir tahun 1939, jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun berjumlah Rp. 54 Juta. Pencapaian ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan pada waktu itu. Selain itu yang patut dicatat antara tahun 1928 s/d 1934 adalah dibukanya kantor-kantor Cabang *Postspaarbank* di Makasar (sekarang Ujung Pandang), Surabaya, Jakarta dan Medan. Pada tahun 1934 juga dikenal sebagai “era mesin-mesin akuntansi” dan pengenalan sertifikat “*current account*”

3. Periode 1940 - 1941

Pada tahun ini terjadi pengambilan dana besar-besaran oleh para nasabah *Postspaarbank*. Hanya dalam waktu beberapa hari *Postspaarbank* mengeluarkan uang sebesar Rp.11 Juta untuk dibayarkan kepada para nasabah, peristiwa ini terjadi ketika pada tahun 1940 Jerman menyerang Netherland. Hal ini tidak berlangsung lama, pada tahun 1941 kepercayaan nasabah timbul kembali dan pada

tahun yang sama *Postspaarbank* berhasil menghimpun dana masyarakat sebesar Rp. 58.8 Juta.

4. Periode 1942 - 1946

Pada tahun ini terjadilah satu masa yang dapat dinamakan Masa Antara, karena tidak dapat di masukkan dalam sejarah Bank Tabungan Pos yaitu antara Maret 1942-1946. Karena pada tahun 1942 Jepang mengambil alih kekuasaan kolonial Belanda dan *Postspaarbank* dibekukan. Pemerintah Jepang mendirikan *Tyokin Kyoku* dengan tujuan agar masyarakat “gemar menabung”, tujuan *Tyokin Kyoku* gagal tercapai karena hal tersebut dianggap paksaan oleh masyarakat Indonesia. Dalam masa ini cabang Yogyakarta di buka.

Pendudukan Pemerintahan Jepang di Hindia Belanda tidak berlangsung lama. Bangsa Indonesia kemudian memproklamkan kemerdekaannya. “*Tyokin Kyoku*” diambil alih dan namanya diganti menjadi “Kantor Tabungan Pos” (KTP), yang diprakarsai oleh Bapak Darmosoetanto, direktur pertama Kantor Tabungan Pos. Kantor Tabungan Pos berperan besar dalam pengerjaan pertukaran uang Jepang dengan “Oeang Republik Indonesia” (ORI). Dalam masa itu Kantor Tabungan Pos tidak dapat bekerja dengan aman, karena aksi Militer Belanda. Tanggal 19 Desember 1946 Kantor Tabungan Pos dan kantor-kantor cabangnya diduduki Belanda.

5. Periode 1949

Pada bulan Juli 1949 Pemerintah RI membuka lagi dan sekaligus mengganti “Kantor Tabungan Pos” menjadi “Bank Tabungan Pos RI” dengan maksud untuk membereskan pekerjaan Kantor Tabungan Pos yang telah kocar-kacir. Kantor ini bekerja hingga akhir tahun 1949. Selanjutnya, pemerintah hanya mengakui Bank Tabungan Pos RI sebagai lembaga tabungan yang kemudian tahun 1950 namanya diganti menjadi Bank Tabungan Pos

6. Periode 1950

Bank Tabungan Pos semula kegiatannya masuk dalam lingkungan Kementerian Perhubungan. Tetapi kemudian beralih dibawah koordinasi pengawasan Departemen Keuangan di bawah Menteri Urusan Sentral. Pendirian Bank Tabungan Pos ditetapkan berdasarkan UU Darurat No.50 tahun 1950 tanggal 09

Pebruari 1950. Dasar inilah yang mengilhami untuk ditetapkannya tanggal tersebut sebagai “awal mula” lahirnya Bank Tabungan Negara (Ketetapan Direksi No.05/Dir/Bidir/1993) tanggal 27 September 1993.

7. Periode 1964 - 1968

Menjelang kejatuhan Orde Lama (tahun 1964), sempat dilakukan tindakan awal untuk menyatukan seluruh Bank-Bank Pemerintah yang ada pada waktu itu menjadi “Bank Tunggal” dengan nama Bank Negara Indonesia. Di dalam masa peralihan sebelum diintegrasikan pada Bank-Bank Pemerintah yang ada (kecuali Bank Dagang Negara) masing-masing dijadikan “Unit” dari Bank Tunggal ini dan BTN merupakan Unit V dari Bank Negara Indonesia.

Sebagai “Unit”, BTN pada waktu itu sempat kehilangan kekuasaan dan wewenang, karena BTN langsung ditempatkan dibawah kekuasaan urusan Bank Sentral pada saat itu sedangkan BTN hanya dipimpin oleh seorang “Direktur Koordinator”. Dengan tumbanganya Orde Lama, dan berkuasanya Orde Baru, maka prakarsa pembentukan Bank Tunggal dikembalikan sebagaimana sebelumnya dan diatur kembali secara lebih sehat.

Setelah Orde Baru berhasil mengatur kembali kehidupan perekonomian yang mendapat perhatian utama, maka didahului lahirnya UU Pokok Perbankan No.14 tahun 1967 ditetapkan UU No.20 tahun 1968 mengenai pendirian Bank Tabungan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, maka tugas pokok BTN adalah diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan.

8. Periode 1974 - 1991

Pada tahun 1974 Pemerintah menempatkan kebijakan pembangunan perumahan untuk masyarakat menengah kebawah. Untuk menunjang berhasilnya kebijakan tersebut, BTN ditunjuk sebagai wadah pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah “KPR”. Pada tahun 1976 ditandai sejarah realisasi KPR pertama kali di Semarang yang kemudian berlanjut dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 1982 s/d 1983. Guna membiayai KPR tersebut, BTN harus mampu mengerahkan dana masyarakat. Untuk itu diversifikasi produk yang bersifat “Operasi Passiva”

harus dilaksanakan. Sejak tahun 1976 pertumbuhan aset BTN meningkat tajam dari Rp.11 Milyar pada akhir 1976 menjadi Rp. 3.7 Trilyun pada akhir tahun 1991.

9. Periode 1992 - Sekarang

Sejak resmi bergiri tahun 1953 hingga sekarang, telah lebih dari 38 tahun BTN menggeluti bidangnya. Jaringan operasionalnya tersebar luas di seluruh Indonesia. BTN telah mantap menyongsong pembangunan nasional tahun 2000. Baik itu bidang perbankan khususnya, maupun pembiayaan perumahan. BTN juga telah merencanakan tugas sasaran pokok, dan memasyarakatkan budaya kerja yang disebut pasca tertib. Era baru BTN juga ditandai dengan pengenalan logo baru.

Mamasuki tahun 1992 terjadi perubahan mendasar dalam bentuk hukum Bank Tabungan Negara. Sebagai rentetan dari diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bentuk hukum Bank Tabungan Negara berubah menjadi Perusahaan perseroan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PT bank Tabungan Negara (Persero). Pendirian PT Bank Tabungan Negara didasarkan pada Akte Pendirian No. 136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH Notaris di Jakarta. Perubahan bentuk ini menjadikan gerak PT Bank Tabungan Negara (Persero) lebih leluasa. Kalau sebelumnya lebih ditekankan sebagai bank tabungan dan sebagai lembaga pembiaya perumahan, maka sejak 1 Agustus 1992 kegiatannya diperluas menjadi bank umum.

2.3 Struktur Organisasi


Badan usaha di dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sehari-hari bertujuan untuk mencapai target yang telah direncanakan. Agar tujuan perusahaan yang telah direncanakan tersebut tercapai, maka dibutuhkan adanya suatu kerjasama dengan pihak-pihak lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini perusahaan perlu mengadakan pembagian kerja yang menyangkut tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian secara jelas, agar efisiensi dan efektivitas kerja pegawai dapat semakin ditingkatkan dan juga dapat menghindari terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Untuk itu perlu adanya struktur organisasi yang tersusun

sedemikian rupa sebagai pedoman untuk mengetahui dan melaksanakan tugas masing-masing bagian dalam instansi perusahaan.

Organisasi merupakan hal yang dinamis, yang menyesuaikan kedinasannya dengan masyarakat, maka tidaklah berlebihan apabila pelaksanaan pengorganisasian pada hakekatnya harus bertitik tolak dari pentingnya menjadikan manusia itu sebagai unsur perangsang dan mengurangi kemungkinan timbulnya peranan manusia yang merusak organisasi dan strukturnya.

Mengingat usaha dan kegiatan Bank Tabungan Negara yang dikendalikan oleh kebijakan pimpinan yang membagi tugas-tugas pada bagian-bagian yang berwenang dan kemudian bertanggung jawab kepada kepala bagian-bagian tersebut sesuai dengan bagiannya, maka struktur organisasi akan menjelaskan alur tanggung jawab dari bawah ke atas (pimpinan). Secara skematis struktur organisasi pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER



Sumber Data : Struktur Organisasi PT. BTN (Persero) Cabang Jember

2.3.1 Susunan Tingkat Jenjang dalam Struktur Organisasi PT. BTN (Persero) Cabang Jember

a. Kepala Cabang

Kepala cabang sebagai pimpinan tertinggi di PT. BTN (Persero) Cabang Jember, dan juga langsung membawahi Kepala Seksi *Retail Service*, Kepala Seksi *Operation*, Kepala Seksi *Accounting and Control* dan Kepala Seksi *Loan Recovery*.

b. Seksi *Retail Service*.

- 1) *Unit Loan Service*
- 2) *Costumer Service*
- 3) *Teller Service*
- 4) *Teller Kontrak*

c. Seksi *Operation*

- 1) *General Branch Administration*
- 2) *Transaction Prosessing*
- 3) *Loan Administration*

d. Seksi *Accounting and Control*

- 1) *Bookkeeping and Control*
- 2) *Financial Reporting*

e. Seksi *Loan Recovery*

- 1) *Penyelamatan Kredit*
- 2) *Pembinaan Kredit*
- 3) *Debitur Kolektif*

2.3.2 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

a. Kepala Cabang

- 1) Mengelola hubungan dengan nasabah prima
- 2) Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang
- 3) Memotivasi bawahan dan rekan kerja
- 4) Mengambil keputusan bisnis
- 5) Membuat perencanaan Sumber Daya Manusia

- 6) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat
- 7) Membimbing kampanye promosi dan gaya pemasaran

b. Seksi *Retail and Service*

- 1) Menetapkan standart pelayanan nasabah yang tinggi untuk semua produk Bank Tabungan Negara
- 2) Mengembangkan kemampuan menjual dari *staff front office*
- 3) Membangun unit pelayanan nasabah yang sangat efisien

c. *Loan Service*

- 1) Melakukan wawancara kredit
- 2) Melakukan akad kredit
- 3) Memberikan informasi produk kredit serta menerima aplikasi kredit baru
- 4) Menyelesaikan klaim tunggakan
- 5) Menangani pelunasan kredit
- 6) Menangani alih debitur
- 7) Memberikan konsultasi penyelamatan kredit

d. *Costumer Service*

- 1) Memberi informasi kepada nasabah
- 2) Melakukan pembukuan semua rekening baru dan penutupan rekening nasabah
- 3) Menjawab pertanyaan umum dan melalui telepon
- 4) Memproses penggantian buku tabungan baru atau hilang
- 5) Melakukan permohonan pemindahan rekening
- 6) Menyelesaikan keluhan nasabah

e. *Teller Service*

- 1) Melayani setoran dan penarikan tunai maupun non tunai
- 2) Melayani pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
- 3) Mengelola proses kas awal hari dan kas cabang
- 4) Mengelola fisik uang tunai *Automatic Teller Mechine (ATM)*
- 5) Memeriksa proses akhir hari *teller* dan kas cabang
- 6) Melayani transaksi valuta asing

f. Seksi *Operation*

- 1) Memproses transaksi secara efisien dan akurat
- 2) Menyediakan pelayanan administrasi yang tepat waktu dan efisien kepada cabang
- 3) Menetapkan standar tinggi dalam memproses volume kecepatan proses transaksi
- 4) Meminimalkan kesalahan dalam proses transaksi

g. *General Branch Administration*

- 1) Manajemen personalia
- 2) Logistik
- 3) Perawatan dan pemeliharaan gudang
- 4) Manajemen arsip
- 5) Keamanan
- 6) Kesekretariatan

h. *Transaction Processing*

- 1) Memproses warkat kliring masuk dan keluar
- 2) *Entry data* untuk semua *batch data entry*
- 3) Proses nota pembukuan khusus dan nota pembukuan umum
- 4) Proses hal-hal khusus

i. *Accounting and Control*

- 1) Memastikan integritas data akurasi catatan keuangan cabang setiap saat
- 2) Memastikan akurasi dan *update* rekening nasabah dan catatan keuangan lainnya
- 3) Memastikan agar cabang mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat
- 4) Menghindari kerugian finansial melalui tindakan pencegahan

j. *Bookkeeping and Control*

- 1) Kontrol data transaksi harian
- 2) Memantau dan memeriksa kegiatan operasional cabang
- 3) Memantau dan merekonsiliasi rekening cabang
- 4) Mengelola pembuktian transaksi

- 5) Mengelola buku besar cabang
- 6) Koordinator di dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan

k. *Financial Reporting*

- 1) Mengadministrasikan pelaporan cabang
- 2) Memeriksa dan mengecek kebenaran pelaporan ke kantor pusat dan Bank Indonesia
- 3) Mempersiapkan dan menganalisa laporan keuangan
- 4) Mengelola dan mengawasi fasilitas pemrosesan data

l. *Loan Recovery*

- 1) Mengelola resiko dan pinjaman BTN
- 2) Meningkatkan penagihan dan membangun kualitas asset BTN
- 3) Memantau pinjaman untuk kemungkinan pengembalian kredit secara penuh

2.4 Kegiatan Pokok PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan untuk melayani kepentingan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha (perusahaan) maka produk utama yang disediakan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) meliputi jasa pelayanan produk-produk perbankan. Produk perbankan adalah instrumen atau perangkat yang dimiliki oleh bank, yaitu berupa produk atau jasa yang ditawarkan bank kepada masyarakat. Adapun produk perbankan yang ditawarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) antara lain :

- a. Produk Dana
- b. Produk Kredit
- c. Produk Jasa

2.4.1 Produk Dana

a. Giro

Adalah simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lainnya. Kecuali untuk giro valuta asing, penarikan dapat menggunakan

kwitansi/*Bank Note/Traveller Cheque*/Pemindah bukuan. Manfaat dari giro adalah :

- 1) Sarana penyimpanan uang yang aman dan terpercaya,
- 2) Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan,
- 3) Memudahkan aktivitas kebutuhan keluarga/pribadi/usaha.

b. Deposito Berjangka

Adalah simpanan masyarakat (deposan) pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu tertentu dan kesepakatan yang telah ditentukan. Manfaat dari Deposito Berjangka adalah :

- 1) Dapat dijadikan jaminan kredit (kredit swadaya),
- 2) Bunga dapat dipindahbukuan untuk pembayaran rekening listrik, telepon dan pembayaran angsuran.

c. Sertifikat Deposito

Adalah suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak ke-3. Sertifikat Deposito Bank adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh bank.

d. Tabungan Batara

Adalah tabungan bebas yang bersifat multiguna dan fleksibel yang diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun secara kolektif dan pengambilan dapat dilakukan secara bebas dan diambil setiap saat. Tabungan Batara adalah Tabungan identitas BTN yang merupakan singkatan dari "Tabungan Bank Tabungan Negara" dengan persyaratan sangat mudah dan ringan serta dapat menikmati berbagai fasilitas.

e. Tabanas Batara

Adalah suatu jenis tabungan bebas khusus disediakan melalui loket-loket kantor pos di seluruh pelosok tanah air. Tabanas Batara dimaksudkan untuk membantu anggota masyarakat dalam hal penyediaan sarana menabung melalui loket-loket yang dekat dengan domisili penabung.

f. Taperum –PNS

Adalah tabungan khusus yang disediakan untuk setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui pemotongan gaji setiap bulan sebagai sarana untuk mendapatkan fasilitas bantuan perumahan baik untuk uang muka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun untuk bantuan membangun rumah diatas tanah sendiri.

2.4.2 Produk Kredit

a. KPR Paket – A

Terdiri dari : 1) KPR Paket A-1
2) KPR Paket A-2

1) KPR Paket A-1

Tebagi atas dua bagian, yaitu : a) KP-RSS
b) KP-KSB

a) KP-RSS

Adalah Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KP-RSS) atau disebut juga griya pemula yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah sangat sederhana dengan bantuan subsidi berupa bunga yang relatif rendah.

b) KP-KSB

Adalah Kredit Pemilikan Kapling Siap Bangun (KP-KSB) yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang berkeinginan membeli tanah untuk membangun rumah sendiri, dengan syarat penghasilan pemohon tidak lebih dari Rp. 175.000,00/bulan dan luas tanah tidak melebihi 72 m².

2) KPR Paket A-2 (KPR Griya Inti)

Merupakan suatu paket pembiayaan pembelian rumah yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada masyarakat yang ingin membeli rumah sederhana berikut tanah dengan luas bangunan.

b. KPR Paket – B (KPR-Griya Madya)

Adalah fasilitas kredit perumahan yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk pembelian rumah berikut tanahnya dengan luas bangunan tidak melebihi 70 m².

c. KPR Paket – C (KPR- Griya Tama)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara untuk membelikan rumah berikut tanahnya dengan standar bangunan diatas ketentuan Rumah Sederhana (RS). KPR Paket C merupakan Kredit Pemilikan Rumah Komersil BTN yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas dan menghendaki rumah yang lebih ideal.

d. KP – RUHA (Kredit Pemilikan Rumah Usaha)

Adalah kredit yang disediakan oleh Bank Tabungan Negara bagi perorangan yang ingin membeli Rumah Usaha, yaitu bangunan rumah yang berfungsi ganda, sebagai sarana tempat usaha dan sekaligus sebagai rumah tempat tinggal.

Jenis KP-RUHA adalah :

- 1) Kios/Ruko Sederhana/Ruko Inti
- 2) Ruko Madya/Ruko Elok
- 3) Ruko Tama/Ruko Super

e. Kredit Griya Multi (Kredit Rumah produktif)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada mereka yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif, konsumtif dan investasi dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomis dalam arti seluas-luasnya, dengan jaminan tanah yang dimiliki pemohon.

f. Kredit Griya Sembada (Kredit Rumah Sewa)

Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara untuk pembiayaan, pembelian, pengadaan atau pembangunan proyek perumahan tempat tinggal yang akan dikelola sebagai rumah sewa.

- g. Kredit Yasa Griya (Kredit Kontruksi)
Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada *Developer* atau Koperasi untuk membantu modal kerja dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek perumahan.
- h. Kredit Triguna (Paket Kredit Terpadu)
Adalah paket kredit terpadu dengan 3 (tiga) manfaat sekaligus yang diberikan kepada masyarakat, baik formal maupun non formal untuk :
- 1) Pengadaan dan pematangan lahan,
 - 2) Pembiayaan konstruksi bangunan rumah,
 - 3) Modal usaha dalam upaya meningkatkan penghasilan.
- i. Kredit Perumahan Perusahaan (KPP)
Adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada suatu perusahaan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan penyediaan fasilitas perumahan dinas ataupun fasilitas pemilikan rumah bagi pegawai perusahaan yang bersangkutan, yang berlandaskan pada kerja sama jangka panjang antara Bank Tabungan Negara dengan perusahaan dalam mendukung program perusahaan. Pemanfaatan Kredit Perumahan bagi perusahaan dapat digunakan untuk membangun perumahan baru diatas tanah yang dimiliki perusahaan sendiri atau membeli perumahan yang telah ada dalam jumlah/nilai (tertentu) yang dibutuhkan perusahaan.
- j. Kredit Modal Kerja (KMK)
- 1) KMK Kontraktor
Adalah kredit yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara kepada Kontraktor atau Pemborong untuk membantu modal kerja di dalam menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.
 - 2) KMK Kontruksi Non Perumahan
Adalah kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor, apartemen, hotel, jalan, jembatan dan lain-lain.

3) KMK Permanen

KMK Pemanen merupakan kredit yang diberikan untuk pemenuhan modal kerja sehubungan dengan pemberian kredit investasi.

4) KMK Lainnya

k. Kredit Investasi

Adalah fasilitas kredit yang berjangka waktu menengah dan jangka panjang yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk keperluan pembiayaan investasi, baik itu investasi baru, perluasan, modernisasi maupun rehabilitasi.

Fasilitas kredit yang diberikan untuk investasi dibidang :

- 1) *Manufacture*/pabrik,
- 2) *Property* (a.I Hotel dan *service* apartemen),
- 3) Infrastruktur (prasarana),
- 4) Pengangkutan,
- 5) Pertanian,
- 6) Pertambangan,
- 7) Kehutanan,
- 8) Perikanan,
- 9) Perkebunan,
- 10) Penginvestasian lainnya.

l. Kredit Swadaya

Adalah kredit yang diberikan Bank Tabungan Negara kepada nasabah yang memerlukan dana dengan agunan/jaminan dana Tabungan/Deposito yang telah ditempatkan di BTN.

Kredit Lainnya :

- 1) Kredit Ekspor-Impor (Fasilitas L/C),
- 2) *Guarantor*,
- 3) Modal *Ventura*,
- 4) *Factoring*,
- 5) Kredit Profesi

m. KUK - Batara

Adalah fasilitas kredit yang disediakan Bank Tabungan Negara untuk masyarakat golongan ekonomi lemah (pengusaha kecil) guna membantu modal kerja dan investasi dalam rangka pengembangan usahanya. KUK-Batara diberikan berdasarkan atas kelayakan usaha tanpa agunan dimana kredit tersebut dikaitkan dengan Tabungan Batara dengan nilai kredit maksimal Rp. 25.000.000/debitur diluar KPR. Sasaran KUK - Batara adalah para pengusaha kecil dengan jumlah asset tidak melebihi Rp. 600.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki. Nasabah didalam menjalankan aktivitas usahanya diwajibkan melalui Tabungan Batara ataupun Giro BTN, sehingga Bank dapat memantau perkembangan usaha nasabah tersebut.

Jenis dan Jangka Waktu :

- 1) Kredit Modal Kerja (KMK) : maksimal jangka waktu: 1 (satu) - tahun dan dapat di perpanjang 1 (satu) kali.
- 2) Kredit Investasi (K.I) : maksimal jangka waktu kredit adalah 4 (empat) tahun termasuk *grace period*.

2.4.3 Produk Jasa

a. ATM- Batara (Kas Cepat)

Adalah suatu saran pelayanan khusus BTN untuk kemudahan nasabah pemegang Tabungan Batara dalam rangka pengambilan dananya demi kepentingan bisnis maupun pribadi.

b. *Safe Deposit Box (SDB)*

Adalah fasilitas jasa pelayanan yang disediakan BTN kepada masyarakat dalam bentuk kotak (*box*) sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga dan dokumen penting (surat-surat berharga) yang dirancang khusus serta dilengkapi dengan sistem pengamanan khusus serta dapat disewa dalam jangka waktu dan ukuran tertentu.

1) Terjamin Kerahasiannya :

Semua barang berharga, dokumen penting dan barang-barang pribadi lainnya, disimpan sendiri oleh penyewa sehingga BTN tidak mengetahui barang yang disimpan dalam SDB (simpanan tertutup).

2) Terjamin Keamanannya :

- a) Sarana SDB terbuat dari logam khusus yang sangat bermutu,
- b) Tersimpan dalam ruangan khusus yang tahan api, dengan dilindungi pintu baja yang kokoh.,
- c) Mempunyai kunci ganda, yaitu *Master Key* dipegang oleh bank dan kunci box dipegang oleh penyewa dimana kunci *box* tersebut terdiri dari 2 (dua) buah anak kunci, sehingga pihak bank tidak memiliki kunci cadangan.

c. *Transfer* (Dalam dan Luar Negeri)

Adalah suatu fasilitas jasa pelayanan BTN kepada masyarakat yang ingin mengirimkan sejumlah uang (dana) baik itu dalam bentuk rupiah maupun valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain disuatu tempat (dalam/luar negeri), sesuai dengan permintaan pengiriman.

d. Inkaso

Adalah jasa pelayanan BTN untuk melakukan penagihan kepada pihak ke-3 (tiga) (tertagih/pihak yang wajib membayar tagihan) atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain didalam negeri.

Warkat inkaso berdasarkan penerbitannya, dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Warkat Inkaso Sendiri

Adalah warkat inkaso yang diterbitkan oleh kantor Cabang BTN yang wilayah kliringnya berbeda dengan bank pengirim.

2) Warkat Inkaso Bank Lain

Adalah warkat inkaso yang diterbitkan oleh bank lain yang wilayah kliringnya berbeda dengan wilayah kliring bank pengirim.

e. *Collection* (Inkaso Luar Negeri)

Adalah jasa bank untuk menagihkan pembayaran atas suatu warkat/dokumen berharga kepada pihak ke-3 yang berada disuatu tempat lain atas permintaan nasabah (sipenagih) dengan menggunakan jasa bank koresponden di luar negeri.

Collection dapat dibedakan :

- 1) *Outward Collection* (Inkaso Keluar),
- 2) *Inward Collection* (Inkaso Masuk).

f. Garansi Bank

Adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menjamin resiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul apabila pihak terjamin (nasabahnya) tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik (wan prestasi) kepada pihak yang menerima jaminan

Garansi bank diperlukan untuk :

- 1) Melaksanakan order/pekerjaan dari pemerintah atau swasta,
- 2) Pembelian/Penebusan barang-barang dari penjual dengan pembayaran secara angsuran atau pembayaran dibelakang,
- 3) Pembonngkaran barang-barang dari kapal sebelum asli konosemen (*Bill of Lading*) datang,
- 4) Penangguhan pembayaran kewajiban tertentu kepada negara (Dirjen Bea Cukai).

g. Setoran ONH

Adalah suatu bentuk pelayanan dari BTN yang khusus diperuntukan bagi umat islam yang berniat menunaikan ibadah haji.

h. Setoran Pajak dan Non Pajak

Adalah suatu bentuk pelayanan dari BTN sebagai Bank Umum Pemerintah, yang ikut membantu melayani masyarakat untuk menerima setoran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan menerima bukan pajak lainnya.

i. *Remittance Service*

Adalah jasa pelayanan Kiriman Uang (K.U) yang dilaksanakan atas kerjasama antara BTN dengan Bank Simpanan Nasional (BSN) Malaysia terhadap TKI dari Malaysia yang ingin mengirimkan uang/dana ke Indonesia. *Remittance Service* khusus dilakukan untuk Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia.

j. Ekspor

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam keluar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ekspor dapat dilakukan oleh pengusaha yang telah :

- 1) Memiliki Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP),
- 2) Mendapat izin usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

k. Impor

Adalah suatu aktivitas perdagangan yang dilaksanakan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Impor dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki :

- a) Angka Pengenal Importir Sementara (APIS),
- b) Angka Pengenal Importir (API),
- c) Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).

l. Jual-Beli Valuta Asing

Merupakan jasa pelayanan BTN kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli atas mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.


m. *Traveller Check*

Adalah suatu cek yang dikeluarkan (diterbitkan) oleh lembaga penerbit atau *issuer* (*Amex, Citicorp, Visa* dll), sebagai sarana pengganti uang tunai dalam melakukan perjalanan, baik didalam maupun diluar negeri. *Traveller Check* sangat baik dan aman untuk dibawa berpergian (dalam dan luar

negeri) serta memberikan kemudahan bagi yang sedang melakukan perjalanan. *Traveller Check* dapat berbentuk pecahan (jumlah) tertentu dan cek tersebut dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya, serta dapat diuangkan ditempat tertentu (sesuai kerjasama yang disepakati).

n. SPPB (Surat Perintah Pemindahbukuan)

Adalah fasilitas pelayanan jasa yang disediakan oleh BTN kepada nasabah yang telah mempunyai simpanan berupa Tabungan Batara, Deposito dan Giro untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan seperti Angsuran KPR, Kiriman Uang, Tagihan Listrik, Tagihan Telepon dan Angsuran Mobil. SPPB merupakan sarana pelayanan untuk membantu nasabah dalam melakukan aktivitas transaksi keuangan secara otomatis sehingga yang bersangkutan dapat menghemat waktu serta tidak perlu datang ke loket untuk melakukan transaksi langsung.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA



3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata dari hasil yang telah diperoleh selama mengikuti kegiatan praktek di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan cara bekerja secara langsung dan membantu kegiatan bank sebagaimana yang dilakukan oleh karyawan di bank tersebut.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan yaitu mulai tanggal 25 Februari sampai dengan 25 Maret 2002, sehingga sedikit banyak telah memperoleh gambaran secara nyata dan tambahan pengalaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23.

Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan selama satu bulan tersebut merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan FISIP Universitas Jember. Adapun tahap-tahap PKN adalah sebagai berikut :

1. Pembekalan

Tahap awal pelaksanaan magang, mahasiswa harus mengikuti pembekalan tentang program magang, guna mempermudah dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan.

2. Penentuan Lokasi Magang

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan magang diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri lokasi magang antara lain di BUMN, BUMD, BUMS, dan Koperasi.

3. Observasi

Setelah menentukan lokasi magang, maka dilakukan observasi langsung ke lokasi tempat magang serta menyampaikan proposal dan surat tugas. Pada hari pertama pelaksanaan magang mahasiswa diantar seorang supervisor, yaitu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan terjun langsung membantu kegiatan yang ada di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember, terutama membantu bagian *Loan Recovery* yang kegiatan utamanya dalam bidang pembinaan dan penyelamatan kredit. Waktu pelaksanaan magang disesuaikan dengan waktu jam kerja yang ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yaitu :

- a. Hari Senin s/d Kamis mulai jam 07.30 – 16.30 WIB, istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB
- b. Hari Jum'at mulai jam 07.30 – 16.30 WIB, istirahat jam 11.30 – 13.00 WIB
- c. Hari Sabtu dan Minggu libur (pelaksanaan lima hari kerja)

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan metode interview yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan petugas dan penulis juga melakukan observasi langsung pada pusat data, dalam hal ini adalah bagian operasional yang mengurus administrasi perpajakan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. Penulis tidak ditempatkan langsung pada bagian seksi operasional, hal ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi penulis dalam upaya pengumpulan dan pendalaman tentang data-data yang diperoleh. Oleh karena itu penulis dituntut untuk aktif dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung ke staf seksi operasional atau pusat data.

Dalam laporan Praktek Kerja Nyata ini penulis membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan dengan alasan sebagai berikut :

1. Penghitungan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan bersifat sederhana, sehingga mempermudah dalam proses analisa data dan pembahasan,
2. Penelitian tentang PPh pasal 23 atas sewa kendaraan masih sedikit dilakukan, sehingga dengan penulisan ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian perpajakan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kegiatan-kegiatan selama Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER
Jl. Ahmad Yani No. 5 Jember**

Tabel 1. Jadwal Kegiatan PKN pada PT. BTN (Persero) Cabang Jember

NO	KETERANGAN	URAIAN TUGAS
1	MINGGU I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan kesemua staf dan karyawan PT. BTN (Persero) Cabang Jember 2. Mencari tahu kegiatan perpajakan apa aja yang ada pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember 3. Membantu seksi <i>Loan Recovery</i> memasukkan arsip KP3N kepaket masing – masing 4. Memasukkan/ mencatat bukti setor atas penunggakan pembayaran kredit KPR dari debitur 5. Membantu seksi <i>Loan Recovery</i> mencari arsip debitur KP3N yang macet
2	MINGGU II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara (pengumpulan data) dengan pembimbing di PT. BTN (Persero) Cabang Jember untuk menentukan rencana judul masing – masing 2. Mencetak surat undangan perihal penyelesaian angsuran kredit 3. Mencari arsip debitur yang dianggap macet (bermasalah) yang selanjutnya dibuatkan surat perihal penyelesaian angsuran kredit yang macet tersebut 4. Mengumpulkan data melalui arsip-arsip perpajakan yang terdahulu

3	MINGGU III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara dengan pembimbing dari seksi operasioal yang dalam hal ini banyak mengurus masalah perpajakan pada PT. BTN (Persero) Cabang Jember 2. Membantu merapikan arsip-arsip SPT masa PPh dan PPN-PPnBM yang baru dilaporkan ke KPP 3. Mencari data tentang sejarah perusahaan
4	MINGGU IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu seksi Loan Recovery mencetak rekening koran debitur KPR 2. Mencetak surat perihal konfirmasi pembayaran angsuran KPR 3. Mencetak daftar angsuran kolektif status bayar 4. Pamitan, kesemua staf dan karyawan PT. BTN (Persero) Cabang Jember

3.1.1 Konsep PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu pemasok dana yang besar bagi negara, karena pajak ini menyangkut obyek yang cukup luas salah satunya dikenakan terhadap badan usaha tertentu dengan jenis sewa.

Pajak penghasilan Pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau atas sewa atau penyelenggaraan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo, 2001:171).

Pemungut atau Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas :

- a. Badan Pemerintah,
- b. Subyek pajak badan dalam negeri,
- c. Penyelenggara kegiatan,
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT),
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- f. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
 - 1) Akuntan, arsitek, dokter, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas atau,
 - 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atau pembayaran berupa sewa (Mardiasmo, 2001:172).

Subyek yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah wajib pajak dalam negeri atau BUT yang memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (Mardiasmo, 2001:172).

Obyek pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 tahun 2000 diantaranya adalah :

a) Pajak Penghasilan Pasal 23 final

(1) Bunga

Bunga adalah suatu penghasilan yang diterima sebagai imbalan dari pihak yang meminjam uang dan/atau sebagai jaminan pengembalian utang serta merupakan imbalan yang diterima akibat mendepositokan uangnya didalam suatu lembaga keuangan dan non keuangan. Dalam pengertian bunga termasuk pula imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang, baik yang dijanjikan atau tidak (Sigit Hutomo, 1991: 95).

(2) Royalti

Royalti adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan penggunaan hak paten, hak cipta, lisensi, merk dagang dan hak mengarang. Atas penghasilan berupa royalti ini akan dipotong PPh Pasal 23 oleh pihak yang membayarkan royalti tersebut (Sigit Hutomo, 1991 : 99).

(3) Deviden

Deviden adalah bagian keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham atau pemegang polis asuransi. Nama dan bentuk bagian keuntungan yang diterima itu tidak menjadi pertimbangan. Dalam pengertian deviden ini termasuk pula bagian keuntungan yang diterima oleh pengurus dan anggota koperasi (Sigit Hutomo,1991: 94).

(4) Hadiah

Hadiah yang dipotong PPh Pasal 23 disini maksudnya adalah bagian hadiah dan penghargaan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan yang diselenggarakan (Achmad Tjahjono, 1997: 295).

b) Pajak Penghasilan Pasal 23 bukan final

(1) Sewa

Sewa merupakan setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan penggunaan harta, misalnya sewa mobil, sewa rumah dan sebagainya. Dalam hal ini pengertian penghasilan sewa hanya terbatas pada penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh yang menyewakan sebagai penghasilan modal (Sigit hutomo,1991:98).

(2) Jasa teknik

Jasa teknik yang dimaksud adalah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan yang meliputi suatu proyek tertentu,, membuat suatu jenis produk tertentu, dan dapat juga bentuk informasi yang berkenaan dengan pengalaman dibidang manajemen (Achmad Tjahjono, 1997: 296).

(3) Jasa manajemen

Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dengan mendapatkan balas jasa berupa imbalan manajemen (*management fee*). Jika tidak ikut secara langsung, maka kriterianya apabila masih dalam ruang lingkup perdagangan termasuk jasa teknik dan jasa biasa (Achmad Tjahjonno, 1997 : 296).

3.1.2 Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Bukan Final atas Sewa Kendaraan Angkutan Darat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

a. Lembaga Sewa

Sewa yang dalam istilah sekarang disebut *leasing* ialah suatu cara pembiayaan penggunaan peralatan dalam jangka waktu tertentu yang pelaksanaannya berdasarkan pada pemisahan kepemilikan dan penggunaan dari suatu peralatan. Pihak yang menggunakan peralatan (*lease*) tidak perlu membeli peralatan tersebut, melainkan cukup dengan hanya melalui pembayaran sewa (*lessor*) (Wiwoho Soedjono, 1988:47).

Usaha *leasing* yang bergerak di Indonesia didasarkan pada ijin berdasarkan keputusan bersama dari Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan yang dituangkan dalam Kep.No.22/Mk/IV/2/1974 (Wiwoho Soedjono, 1988:52).

Sewa disini maksudnya adalah uang atau penghasilan yang diterima sehubungan dengan meminjamkan atau memberikan wewenang untuk menggunakan harta dan/atau fasilitas baik yang bergerak (misalnya sewa untuk pemakaian mobil/kendaraan) maupun harta tak bergerak (misalnya sewa tanah/bangunan) dari satu pihak kepada pihak lainnya atas dasar suatu perjanjian atau tanpa perjanjian (Moenaf H. Regar, 1995 : 70).

Sebagai perusahaan yang telah banyak menerima keuntungan dari kegiatan operasi dibidang pelayanan jasa produk perbankan salah satunya adalah produk pemberian kredit KPR, PT. BTN (Persero) Cabang Jember tidak lepas dari adanya berbagai masalah. Salah satunya adalah dibutuhkan sarana untuk menunjang kegiatan operasi, khususnya dalam hal peninjauan debitur KPR dari rumah ke rumah. Untuk mengatasi keterbatasan sarana penunjang operasional, maka pada tanggal 20 Januari 1997 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember mengadakan perjanjian dengan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP). Yayasan Kesejahteraan Pegawai disini adalah salah satu lembaga sewa yang bekerja sama dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. Lembaga sewa yang dalam hal ini adalah YKP dibentuk oleh orang-orang BTN sendiri yaitu para pensiunan BTN. Dari

perjanjian tersebut telah disepakati bahwa PT. BTN (Persero) Cabang Jember dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) menyatakan mengikat diri satu kepada yang lain untuk mengadakan perjanjian kerja sama sewa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan nomor kontrak sesuai dengan SPP No.63/SPP/YKP-BTN/0197 tanggal 20 Januari 1997.

b. Pemotongan PPh Pasal 23 Bukan Final atas Sewa Kendaraan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

Sehubungan dengan adanya perjanjian kerja sama sewa kendaraan roda 4 (empat) yang diadakan antara PT. BTN (Persero) Cabang Jember dengan pihak YKP-BTN tersebut, maka timbul kewajiban dibidang perpajakan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemakaian kendaraan sewa yang mengacu pada Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-170/PJ./2002 Tanggal 28 Maret 2002. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sama dengan mekanisme pemotongan pajak di PKP lainnya. Pelaksanaan pemotongan ini dilakukan oleh Bendaharawan PT. BTN (Persero) Cabang Jember yang juga harus melaksanakan penyetoran dan pelaporan ke KPP Jember.

Pajak Penghasilan atas sewa kendaraan angkutan darat pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember ini timbul karena adanya pemberian wewenang penggunaan kendaraan angkutan darat oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP-BTN) kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember. Berdasarkan UU No.17 tahun 2000, PT BTN (Persero) Cabang Jember ditunjuk sebagai pemotong dan penyetor PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain. Sebagai salah satu badan yang taat pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember telah sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan SE DJP No.SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dipotong Pajak Penghasilan oleh pihak yang

wajib membayarkan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Untuk membedakan apakah pembayaran sewa atau penggunaan kendaraan angkutan darat termasuk sebagai sewa atau penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atau termasuk sebagai penerima jasa angkutan darat, perlu diberikan penegasan sebagai berikut :

- 1) Termasuk sebagai sewa alat angkutan darat dan merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :
 - a) Sewa kendaraan angkutan umum berupa *bus*, minibus, taksi yang disewa atau *charter* untuk jangka waktu tertentu baik secara harian, mingguan maupun bulanan, berdasarkan suatu perjanjian tertulis atau tidak tertulis antara pemilik kendaraan angkutan umum dengan Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23. Misalnya untuk antar jemput karyawan suatu perusahaan atau antar jemput anak sekolah suatu yayasan atau untuk kepentingan lainnya, sehingga mengakibatkan masyarakat umum tidak dapat lagi menumpang kendaraan umum yang bersangkutan,
 - b) Sewa kendaraan milik perusahaan persewaan mobil, perusahaan bus wisata dan milik orang pribadi yang bukan merupakan kendaraan angkutan umum yang disewakan kepada Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 sesuai tersebut pada poin a. diatas,
 - c) Sewa kendaraan berupa *truck*, mobil derek, taksi milik perusahaan/orang pribadi tersebut pada poin a. dan poin b. yang disewa atau di *charter* oleh suatu perusahaan angkutan untuk keperluan operasi usaha angkutan darat atau untuk keperluan lain.
- 2) Termasuk sebagai jasa angkutan darat dan tidak merupakan obyek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 :
 - a) Jasa angkutan kendaraan perusahaan taksi yang disewa/*charter* sesuai tarif argometer,
 - b) Jasa angkutan kendaraan perusahaan angkutan barang yang mengangkut barang tempat pengiriman ke tempat tujuan berdasarkan kontrak/perjanjian

angkutan yang dibayar berdasar banyak atau *volume* barang, berat barang, jarak ke tempat tujuan, sepanjang kontrak/perjanjian tersebut dibuat semata-mata demi terjaminnya barang yang diangkut tersebut sampai ditempat tujuan pada waktunya,

- c) Jasa angkutan kereta api yang dilakukan oleh Perumka Kereta Api.

Berdasarkan SE DJP No. SE-08/PJ.313/1995 tanggal 10 Juli 1995 tentang PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat tersebut, maka timbul kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember adalah sebagai berikut :

- (1) Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat

Untuk dapat menghitung berapa besar Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemakaian kendaraan sewa angkutan darat yang akan dipotong, harus diketahui berapa besar obyek atau dasar pemotongannya dan selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak yang telah ditentukan. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 Tanggal 28 Maret 2002 tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemakaian kendaraan sewa kendaraan angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Perkiraan penghasilan netto yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat adalah 20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN.

$$\text{PPH PASAL 23} = 15\% \times 20\% \times \text{Penghasilan Bruto}$$

- (2) Memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat

Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pemakaian Kendaraan Sewa Angkutan Darat dilakukan pada saat penghasilan dibayarkan oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember. Selain itu pemotong pajak (PT. BTN (Persero) Cabang Jember) juga berkewajiban memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada penerima hasil atau wajib pajak. Bukti pemotongan tersebut diperlukan dalam mempertanggungjawabkan segala kewajiban Pajak Penghasilan dalam arti bahwa dengan bukti tersebut dapat dinyatakan bahwa kewajiban PPh-nya telah dilunasi. Pemotongan ini disertai dengan Bukti Pemotongan berupa :

1. Lembar 1 untuk Rekanan,
2. Lembar 2 SPT Masa PPh Pasal 23,

3. Lembar 3 Arsip untuk PT. BTN (Persero) Cabang Jember.

(3) Penyetoran/pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat

Berdasarkan KEP.MENKEU.No.606/KMK.04/1994 tentang Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan peyetoran pajak, tempat pembayaran pajak, tata cara pembayaran, penyetoran dan pelaporan pajak tertanggal 21 Desember 1994 disebutkan bahwa PPh Pasal 23 yang telah dipotong oleh orang pribadi atau badan harus disetor selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah saat terutang pajak, sedangkan PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. PPh Pasal 23 sebesar 15% dari penghasilan netto dipotong atau disetor langsung oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember kemudian bukti pemotongan PPh Asli dikirim ke YKP-BTN. Penyetoran /Pembayaran PPh Pasal 23 di PT. BTN (Persero) Cabang Jember dengan cara mentransfer uang ke Kantor Pos Cabang Jember lewat Bank BTN (Persero) Cabang Jember dengan SSP langsung Ke Kantor Kas Negara. Penyetoran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dan apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Dalam hal keterlambatan melakukan penyetoran dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung dari jumlah yang kurang bayar atau tidak disetor.

(4) Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat

Pelaporan PPh Pasal 23 dengan cara mengisi secara lengkap dan benar SPT masa PPh Pasal 23 rangkap 2 (dua), disertai lampiran berupa :

1. Lembar ke-3 SSP Bukti Setoran PPh Pasal 23,
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23,
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan.

Pelaporan pajak dengan menggunakan SPT Masa ke KPP Jember, selambat-lambatnya 20 hari setelah terutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23, apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Keterlambatan melakukan pelaporan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,-.

Adapun contoh penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemakaian kendaraan sewa.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember menyewa 1 (satu) unit *Toyota All New Corolla XLI* tahun 1996, untuk periode 01 Januari 2001 s/d 31 Desember 2001, dengan biaya sewa sebesar Rp. 10.700.000,-. Berapakah PPH Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember ?

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa :

Nilai sewa	Rp. 10.700.000,-
Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa	
15 % X 20% X Rp. 10.700.000,-	<u>Rp. 321.000,-</u>
dibayar ke YKP – BTN	Rp. 10.379.000,-
BTN setor ke KPKN melalui Kas Negara	
- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp. 321.000,-

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan yang dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Daftar Jumlah Sewa Kendaraan Tahun 1998 – 2001

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Sewa Kendaraan Tahun 1998 – 2001 PT. BTN (Persero) Cabang Jember

Masa Pajak	Jenis Kendaraan	Tarif Sewa	Tarif Pajak	Jumlah Pajak	Subyek Pajak
Nopember 1999 (untuk sewa tahun 1998)	Toyota All New Corolla XLI Tahun 1996	Rp. 10.700.000,-	15% \times 40% \times Tarif Sewa	Rp. 642.000,-	YKP – BTN
Nopember 2000 (untuk sewa tahun 1999)	Toyota All New Corolla XLI Tahun 1996	Rp. 10.700.000,-	15% \times 40% \times Tarif Sewa	Rp. 642.000,-	YKP – BTN
Desember 2001 (untuk sewa tahun 2000)	Toyota All New Corolla XLI Tahun 1996	Rp. 10.700.000,-	15% \times 40% \times Tarif Sewa	Rp. 1.194.000,-	YKP – BTN
Januari 2002 (untuk sewa tahun 2001)	Toyota Kijang Tahun 1995	Rp. 9.200.000,-	15% \times 20% \times Tarif Sewa	Rp. 321.000,-	YKP - BTN
Jumlah		Rp. 52.000.000,-		Rp. 2.799.000,-	

Daftar PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan yang telah disetor

Tabel 3. Rekapitulasi PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan yang telah disetor PT. BTN (Persero) Cabang Jember

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan	Jumlah PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan yang harus dipotong	Jumlah PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan yang telah disetor	Saldo
Nopember 1999	05 Desember 1999	10 Desember 1999	Rp. 642.000,-	Rp. 642.000,-	-
Nopember 2000	07 Desember 2000	12 Desember 2000	Rp. 642.000,-	Rp. 642.000,-	-
Desember 2000	29 Desember 2000	3 Januari 2001	Rp. 1.194.000,-	Rp. 1.194.000,-	-
Januari 2002	31 Desember 2001	15 Januari 2002	Rp. 321.000,-	Rp. 321.000,-	-
Jumlah			Rp. 2.799.000,-	Rp. 2.799.000,-	-

3.1.3 Tatacara Pembayaran Sewa Kendaraan kepada Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP-BTN)

- a. Pembayaran sewa kendaraan bermotor oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember ditransfer sesuai dengan hak Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) melalui Bank BTN Cabang Jember dengan nomor rekening YKP-BTN Cabang Jakarta Harmoni. Pembayaran jasa sewa kendaraan bermotor tersebut sudah dipotong PPh Pasal 23. Pajak penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan sebesar 15 % dari penghasilan neto dipotong/diseter langsung oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember kemudian bukti pemotongan PPh asli dikirim ke YKP-BTN.
- b. Pelaksanaan pembayaran jasa sewa kendaraan bermotor dilakukan setelah ada surat tagihan dari pihak YKP-BTN.
- c. Pembayaran sewa kendaraan bermotor akan dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember kepada YKP-BTN dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya surat tagihan dari YKP-BTN.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dalam rangka Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Secara umum administrasi perpajakan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat yang dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember ini tidak mengalami kesulitan yang berarti. Hal tersebut dikarenakan antara lain, perusahaan selalu melaksanakan kewajibannya dengan baik dan mengikuti penyuluhan perpajakan yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebanyak dua kali dalam setahun guna mengikuti perkembangan perpajakan yang sering berubah seiring dengan perkembangan ekonomi dan politik, meskipun dalam kenyataannya PT. BTN (Persero) Cabang Jember sendiri kadang-kadang hanya mengikuti penyuluhan sekali dalam setahun karena kurangnya SDM pada seksi operasional, padahal pihak KPP mengadakan penyuluhan dua kali dalam setahun. Namun demikian pihak seksi operasional tetap mengikuti perkembangan informasi tentang perkembangan perpajakan melalui media cetak dan elektronika. Hal tersebut

merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember untuk menghindari ketidakpatuhan terhadap Undang-undang yang dapat menimbulkan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

Administrasi dari kewajiban perpajakan sehubungan dengan PPh Pasal 23 yang harus dilaksanakan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan Surat Pemberitahuan, disamping memotong atau memungut pajak.

Kewajiban pertama yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember telah mempunyai nomor NPWP yaitu 01.001.609.5 – 626.001.


Kewajiban kedua adalah menghitung PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat yang terutang dan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak perusahaan dengan berdasarkan pada perubahan tarif dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000, yaitu pengenaan tarif sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto sebagaimana dibuktikan dengan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 pada lampiran.

Menyetor PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan angkutan darat yang terutang sudah dilakukan dengan baik dan tidak pernah terlambat dan belum pernah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember diperiksa kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Setoran Pajak pada lampiran. Dalam melakukan penyetoran selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Kewajiban yang berbunyi menyampaikan/melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini telah dibuktikan bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember selalu melaporkan/menyampaikan SPT Masa PPh-nya selambat-lambatnya tanggal 20 (duapuluh) bulan berikutnya sejak terutangnya pajak. Bukti ini diperkuat dengan adanya lampiran Bukti Penerimaan Surat.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT. BTN (Persero) Cabang Jember sudah cukup baik dan relevan dengan perkembangan perpajakan dewasa ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan sudah diterapkannya peraturan-peraturan yang baru yaitu tentang pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas kendaran sewa selalu tepat waktu dan belum pernah terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga.

Jadi jelas bahwa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember selalu melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak pernah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.





4.1 Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, sesuai dengan pengamatan dan data yang diperoleh selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cabang Jember, kesimpulan yang dapat diperoleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Administrasi perpajakan khususnya pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sudah cukup baik dan relevan serta sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan,
2. Pelaksanaan pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan selalu dilaksanakan tepat waktu dan belum pernah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember terkena sanksi administrasi baik berupa denda maupun bunga,
3. Tingkat keefektifan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dalam mengikuti penyuluhan guna mengikuti perkembangan perpajakan kurang karena SDM pada seksi operasional yang dalam hal ini menangani masalah perpajakan jumlahnya sangat terbatas.

4.2 Saran

Dengan melihat kegiatan administrasi perpajakan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember terutama pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perpajakan sering berkembang untuk disesuaikan dengan keadaan yang bertujuan untuk mempertahankan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak, maka perlu bagi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember untuk selalu mengikuti perkembangan perpajakan tersebut,
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember untuk masa-masa yang akan datang hendaknya memperhatikan pada sektor perpajakan karena sejalan

dengan tumbuh dan berkembangnya bidang bisnis tidak lepas pula bahwa peraturan-peraturan dibidang perpajakan juga akan selalu mengikuti perkembangan tersebut, salah satu cara adalah dengan rutin mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak,

3. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember perlu juga menambah tenaga-tenaga perpajakan yang handal, sehingga pelaksanaan administrasi perpajakannya akan tetap terlaksana dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan Praktek Kerja Nyata dan laporan tugas akhir. Kiranya laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata ini berguna bagi penulis dan pihak yang lain yang telah membutuhkan laporan tugas akhir ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Berita Pajak. 2001. "Kebijakan Pajak Harus 2002 Hati-hati" (Berita Pajak No.1455/TahunXXXIX/15 Nopember 2001). Jakarta : PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Direksi. 1992. *Sebuah Ringkasan Perjalanan dari Postpaarbaank ke BTN*. Jakarta.
- Dirjen Pajak. 2002. *Keputusan Dirjen Pajak nomor : 170/PJ/2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000*. Jakarta.
- Dirjen Pajak. 1995. *Surat Edaran perihal PPh Pasal 23 atas Persewaan Alat Angkutan Darat*. Jakarta.
- Hutomo,S.1991.*Pajak Penghasilan*.Yogyakarta:Andi Offset.
- Mansury.1996. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Mardiasmo.2001. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Regar, M.H. 1995. *Pajak Penghasilan 1994 suatu Interpretasi dan Catatan*. Jakarta: Erlangga.
- Soedjono,W.1998. *Perkembangan Hukum Transportasi seta Pengaruh Konvensi-konvensi Internasional*.Yogyakarta:Liberty.
- Tjahjono,A dan Muhammad F. Husein.1997.*Perpajakan*.Yogyakarta:Akademi Managemen Perusahaan YKPN.
-2000. *Undang-undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.Bandung:Citra Umbara.



Nomor : 535 /J25.1.2/PP.9/2002
Lampiran : -----
Perihal : Permohonan Tempat Magang

Jember, 20 Februari 2002

Kepada Yth : Direktur Bank Tabungan Negara
Jl. Ahmad Yani No. 5
di
Jember.

Dengan hormat;

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi D-III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 100 SKS diwajibkan untuk mengikuti kegiatan magang.

Sehubungan dengan hal tersebut kami berharap kesediaan Bapak memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa pada Bank Tabungan Negara Jember.


Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang tersebut sebagai berikut.

No	Nama	N I M
1.	Emi Prasetyawati	99 - 1016
2.	Eni Supriyantina	99 - 1018
3.	Siti Choiriyah	99 - 1040
4.	Agus Widhianto	99 - 1104

Demikian permohonan kami atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,


Drs. Agus Budihardjo, MA
30 879 634

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP. UNEJ
2. Kasubag. Pendidikan FISIP. UNEJ.



SURAT - TUGAS

No. : 558 /125.1.2/PP.9/2002


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Emi Prasetyawati	99- 1016
2.	Emi Supriyantina	99- 1018
3.	Siti Choiriyah	99- 1040
4.	Agus Widhianto	99- 1104

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank Tabungan Negara
Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2002 s/d
tanggal 25 Maret 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan
magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 21 Februari 2002

Dekan



Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER
BULAN FEBRUARI-MARET 2002**

NAMA : SITI CHOIRIYAH
 NIM : 990903101040
 JURUSAN : DIII PERPAJAKAN

NO	HARI	TANGGAL	TANDA TANGAN	
			HADIR	PULANG
1.	SENIN	25 FEBRUARI 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2.	SELASA	26 FEBRUARI 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3.	RABU	27 FEBRUARI 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4.	KAMIS	28 FEBRUARI 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5.	JUMAT	1 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6.	SENIN	4 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7.	SELASA	5 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8.	RABU	6 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9.	KAMIS	7 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10.	JUMAT	8 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11.	SENIN	11 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12.	SELASA	12 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
13.	RABU	13 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
14.	KAMIS	14 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
15.	JUMAT	15 MARET 2002	Libur	Libur
16.	SENIN	18 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
17.	SELASA	19 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
18.	RABU	20 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
19.	KAMIS	21 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
20.	JUMAT	22 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
21.	SENIN	25 MARET 2002	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pembimbing Lapangan

[Signature]
SUPARNO
 NIK.0701



Mengetahui,
 Kepala Sie. Operasional

[Signature]
MUNAWAR
 NIK. 1570

DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI / BIMBINGAN LAPORAN AKHIR

Nama Mahasiswa : SITI CHOIRIYAH
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101040
 Alamat Mahasiswa : JL. HALMAHERA I / 19 JEMBER
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI
 Program Studi : DIPLOMA III PERPAJAKAN
 Judul Laporan Akhir : PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ATAS SEWA KENDARAAN OLEH PT. BANK
TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER
 Dosen Pembimbing : Drs. RAHMAT MURJANA S,MM
 Asisten Pembimbing :

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd. Pemb/Ass.
1.	6 MEI 2002	10.00	Pengajuan Judul	[Signature]
2.	16 MEI 2002	08.00	Konsult. BAB I dan II	[Signature]
3.	21 MEI 2002	07.30	Revisi BAB I dan II	[Signature]
4.	23 MEI 2002	10.00	Konsultasi BAB III	[Signature]
5.	28 MEI 2002	08.00	Revisi BAB III	[Signature]
6.	30 MEI 2002	07.30	Konsultasi BAB IV	[Signature]
7.	3 JUNI 2002	10.00	Revisi BAB IV	[Signature]
8.	6 JUNI 2002	09.00	A C C	[Signature]
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen /Ass. Pembimbing Laporan Akhir
 3. Diserahkan kepada Ketua Jurusan /Pemb. Laporan Akhir setelah konsultasi.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP- 170 /PJ/2002
TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23
AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, Jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
- c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN
PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah :

- sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.
- imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Maret 2002

DIREKTUR JENDERAL

td

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

Lihat [Lampiran disini](#)

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP - 170/PJ./2002
TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN
PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN
PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YANG TELAH DIKENAKAN
PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

No	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL

ttt

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-170/PJ/2002
TANGGAL : 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO ATAS JASATEKNIK,
JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANATELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. jasa profesi. b. jasa konsultan. Kecuali konsultan konstruksi. c. jasa akuntansi dan pembukuan. d. jasa penilai. e. jasa aktuaris	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen. b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, kecuali dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkung pekerjaannya dibidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • Jasa instalasi/pemasangan peralatan. d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan bangunan, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkung pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	<p>f Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i Jasa penebangan hutan termasuk land clearing</p> <p>j Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k Jasa maklon.</p> <p>l Jasa rekrutmen / penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m Jasa perantara.</p> <p>n Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.</p> <p>o Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q Jasa pengisian suling suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan/pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/TV kabel, <i>sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.	13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
4.	<p>a. Jasa perencanaan konstruksi.</p> <p>b. Jasa pengawasan konstruksi.</p>	26 2/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
3.	<p>a. Jasa Pembasmian hama dan jasa pembersihan.</p> <p>b. Jasa Catering.</p> <p>c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	10 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-170/PJ./2002
TANGGAL : 28 Maret 2002

**YANG DIMAKSUD DENGAN JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN
MIGAS, JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENAMBANGAN SELAIN MIGAS, JASA PENUNJANG DI BIDANG
PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA, JASA MAKLON DAN JASA
TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM**

1. Yang dimaksud dengan *Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
 - a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud:
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;
 - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa redal (redal repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa penggantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - m. jasa well logging & perforating;
 - n. jasa stimulasi dan secondary discovery;
 - o. jasa well testing & wire line service;
 - p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling
 - q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
 - r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
 - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.
2. Yang dimaksud dengan *Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Selain Migas* sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

- a. jasa pengeboran;
 - b. jasa penebasan;
 - c. jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. jasa penambangan;
 - e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. jasa pengolahan bahan galian;
 - g. jasa reklamasi tambang;
 - h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, Fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
 - i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
3. Yang dimaksud dengan **Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:
- a. Bidang Aeronautika, termasuk :
 - jasa pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - Jasa Penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
 - Jasa Pelayanan Penerbangan; ..
 - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasi/nya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - Jasa penunjang lainnya dibidang aeronautika.
 - b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk :
 - jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
 - Jasa penunjang lainnya dibidang non-aeronautika.
4. Yang dimaksud dengan **Jasa Maklon** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
5. Yang dimaksud dengan **Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum** sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani / digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:
- a. Jasa Komunikasi satelit (VSAT);
 - b. Jasa interkoneksi;
 - c. Sirkuit Languan;
 - d. Sambungan Data Langsung;
 - e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
 - f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

HADI POERNOMO
NIP. 060027375



Telepon : 487557-487645


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor 9-1485/WPJ.09/1P.1706/MSP23.2000
PENYAMPAIAN SPT MASA PPH No. 23/26 (Lap. Ke-2)

Nama : BANKTABLINGAN NEGARA CABANG JEMBER
Alamat : JL. ACHMAD YANI NO. 1
JEMBER
Jenis pajak : PPh. Pasal 23/26 (Jumlah Laporan : Rp. 148,-)


N.P.W.P : 1.001.609.5-626
No. P.K.P : MDP 2000
Ms/Thn pajak :

Tanggal Menerima SPT : 12-DEC-2000



12 DEC-2000
Petugas penerima,

NIP: _____





BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor :

Nama Wajib Pajak : ..YKP. BTN.....
 N P W P : ..1.635.451.6-025.....
 Alamat : ..Jl. Kesehatan Raya No.56-58 Jakarta.....

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto**)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Dividen	: Rp.		15 %	Rp.
2. Bunga	: Rp.		15 %	Rp.
Royalti	: Rp.		15 %	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan schubungan dengan penggunaan harta				
a. Orang Pribadi	: Rp. %	15 %	Rp.
b. Badan	: Rp.10,700,000 %	15 %	Rp.642.000,-
5. Jasa Teknik	: Rp. %	15 %	Rp.
6. Jasa manajemen	: Rp. %	15 %	Rp.
7. Jasa konsultan	: Rp. %	15 %	Rp.
8. Jasan konstruksi	: Rp. %	15 %	Rp.
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP-10/PJ./1995:	Rp. %	15 %	Rp.
10.	: Rp. %	15 %	Rp.
Jumlah				Rp.642.000,-

.....Jember.....,11.....Desember..... 19.....2000

Pemotong Pajak,

Nama : ..Bank. BTN. Cabang Jember.....
 NPWP : ..1.001.609.5-626.....
 Alamat : ..Jl. A Yani No.5 Jember.....

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

Tanda-tangan dan cap

Nip. 1570

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 Untuk : Kantor Pajak
Lembar ke-2 Untuk : Pemotong Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

MASA : BULAN

NOVEMBER

TAHUN 2000

No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 23 Yang Dipotong (Rp.)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	1.001.609.5-626	FEE KPR	07 Desember 2000		330,989.50	
2	1.573.019.5-025	SERV. CHARGE NOV'00	07 Desember 2000		1,096,154.00	
3	1.635.451.6-025	SEWA	07 Desember 2000		642,000.00	
				TOTAL	2,069,143.50	

Jember, 11 Desember 2000

Pemotong Pajak

Nama : Bank BTN Cabang Jember

NPWP : 1.001.609.5-626

cap dan tanda tangan



Munawar
Nip. 1570



Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember
.....
di **Jember**
.....

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disctor untuk masa tanggal bulan November tahun 2000 adalah sebesar Rp 2.069.143,50
(Dua Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Sen)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yang dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif *)	PPh yang dipotong
1. Bunga (inc. Bunga koperasi)	Rp.	15 %	Rp.
2. Diveden	Rp. <u>18.269.233,-</u>	15 %	Rp. <u>1.096.154,-</u>
3. Royalti	Rp.	15 %	Rp.
4. Sewa	Rp. <u>10.700.000,-</u>	15 % x %	Rp. <u>642.000,-</u>
5. Penghasilan schubungan dengan penggunaan harta	Rp. <u>2.206.597,-</u>	15 % x %	Rp. <u>330.989,50</u>
6. Imbalan jasa	Rp.	15 % x %	Rp.
7.	Rp.		Rp.
	Jumlah		Rp. <u>2.069.143,50</u>

B. PPh Pasal 26 yang dipotong

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif *)	PPh yang dipotong
1. Bunga	Rp.	20 %	Rp.
2. Diveden	Rp.	20 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	20 %	Rp.
4. Sewa	Rp.	20 %	Rp.
5. Penghasilan schubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20 % x %	Rp.
6. Imbalan jasa	Rp.	20 %	Rp.
7. Hadiah dan Penghargaan	Rp.	20 %	Rp.
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20 %	Rp.
9. Premi asuransi / reasuransi	Rp.	20 % x %	Rp.
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.		Rp.
	Jumlah		Rp.

C. Lampiran :

1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak (.....) lembar
3. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh pasal 23/26 sebanyak (.....) lembar

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Dalam hal terdapat persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

..... Jember 11 Desember 192000

UNTUK DINAS :

Diterima tanggal,, 19

Petugas,

Tanda tangan dan cap

.....
NIP.

KP. PPh.1.9/SPT-95

Pemungut Pajak,
Nama : Bank BTN Cabang Jember
NPWP : 1.001.609.5-626
Alamat : Jl. A Yani No. 5 Jember
Tanda tangan dan cap

Nip. 1570



DEPARTEMEN KEUANGAN RI,
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Untuk arsip WP

JEMBER

NPWP : - - - - Diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : YKP BTN

Alamat WP : Wisma Purna Batara Lt.7 Jl. Kesehatan Raya NO.56-58 Jakarta

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
(MAP)

-Uraian Pembayaran *)

PPH Ps 23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak
setoran dimaksud

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang

Diisi dengan huruf

=Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah==

Rp. 642.000,-

Ruang Teraan

Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal 7/12 2000
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : *Faada*

Wajib Pajak/Penyetor

Jember Desember 2000

Nama Jelas : *U.N.A.W.A.R*



Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan informasi :

Khusus PPh Final atas transaksi penjualan tak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek

Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.





DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

JEMBER

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : - - - - Diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : YKP BTN

Alamat WP : Wisma Purni Batari Lt.7 Jl. Kesehatan Raya NO.56-58 Jakarta

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

PPH Ps 23

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimasuki

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 642.000,-

Terbilang

Diisi dengan huruf

=Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah==

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember 07 Desember 2000



Nama Jelas :

Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 ;

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Telepon : 487567-487845

Facsimile : 486344

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor S-8/WPJ.09/KP.1706/MSF23/2001.-

PENYAMPAIAN SPT MASA PPh Ps 23/26 (Lap.ke-5)

Nama : BANKTABUNGAN NEGARA CABANG JEMBER

N.P.W.P : 1.001.609.5-626

Alamat : JL. ACHMAD YANI NO. 1
JEMBER

No. P.K.P : DES 2000

Ms/Thn pajak : DES 2000

Jenis pajak: PPh. Pasal 23/26 (Jumlah Laporan Rp.2.601,373,-)

Tanggal Masuk SPT : 07 JAN 2001


JEMBER, 07-JAN-2001



Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

Nomor :

Nama Wajib Pajak : ...YKP. BTN
 NPWP : ...1.635.451.6-025
 Alamat : ...Wisma Purna Batara Lt.7 Jl. Kesehatan Raya No.56-58 Jakarta

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto**)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Dividen	: Rp.	[REDACTED]	15 %	Rp.
2. Bunga	: Rp.		15 %	Rp.
3. Royalti	: Rp.		15 %	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan hubungan dengan penggunaan harta				
a. Orang Pribadi	: Rp.	%	15 %	Rp.
b. Badan	: Rp. 19.900.000,-	%	15 %	Rp. 1.194.000,-
5. Jasa Teknik	: Rp.	%	15 %	Rp.
6. Jasa manajemen	: Rp.	%	15 %	Rp.
7. Jasa konsultan	: Rp.	%	15 %	Rp.
8. Jasan konstruksi	: Rp.	%	15 %	Rp.
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP-10/PJ/1995	: Rp.	%	15 %	Rp.
10.	: Rp.	%	15 %	Rp.
Jumlah				Rp. 1.194.000,-

Jember 03. Januari 19 2001

Pemotong Pajak,

Nama : Bank. BTN. Jember
 NPWP : 1.001.609.5-626
 Alamat : Jl. A Yani No. 5 Jember

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

*) 80 % / 40 % / 10 %

Tanda tangan dan cap

 Munawar
 p. 15/0

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

MASA : BULAN

DESEMBER

TAHUN 2000

No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 23 Yang Dipotong (Rp.)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	1.001.609.5-626	FEE KPR	26 Desember 2000		311,219.00	
2	1.573.019.5-025	SERV. CHARGE DES'00	26 Desember 2000		1,096,154.00	
3	1.635.451.6-025	SEWA	26 Desember 2000		1,194,000.00	
				TOTAL	2,601,373.00	

Jember, 03 Januari 2001

Pemotong Pajak

Nama : Bank BTN Cabang Jember
 NPWP : 1.001.609.5-626

cap dan tanda tangan


 Munawar
 Nip, 1570

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember

di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa tanggal bulan Desember tahun 2000 adalah sebesar Rp 2.601.373,- (Dua Juta Enam Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yang dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif *)	PPh yang dipotong
1. Bunga (inc. Bunga koperasi)	Rp.	15 %	Rp.
2. Diveden	Rp.	15 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	15 %	Rp.
4. Sewa	Rp. <u>38.169.233,-</u>	15 % x %	Rp. <u>2.290.154,-</u>
5. Penghasilan schubungan dengan penggunaan harta	Rp. <u>2.074.793,-</u>	15 % x %	Rp. <u>311.219,-</u>
6. Imbalan jasa	Rp.	15 % x %	Rp.
7.	Rp.	Rp.
Jumlah			Rp. <u>2.601.373,-</u>

B. PPh Pasal 26 yang dipotong

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif *)	PPh yang dipotong
1. Bunga	Rp.	20 %	Rp.
2. Diveden	Rp.	20 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	20 %	Rp.
4. Sewa	Rp.	20 %	Rp.
5. Penghasilan schubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20 % x %	Rp.
6. Imbalan jasa	Rp.	20 %	Rp.
7. Hadiah dan Penghargaan	Rp.	20 %	Rp.
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20 %	Rp.
9. Premi asuransi / reasuransi	Rp.	20 % x %	Rp.
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	Rp.
Jumlah			Rp.

C. Lampiran :

- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak (.....) lembar
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh pasal 23/26 sebanyak (.....) lembar

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Dalam hal terdapat persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

Jember, 03 Januari 19 2001

UNTUK DINAS :

Diterima tanggal, 19

Petugas,

Tanda tangan dan cap

NIP.

Pemungut Pajak,

Nama : Bank BTN Jember

NPWP : 1.001.609.5-626

Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember





DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

Untuk arsip WP

NPWP : 1 - 6 3 5 - 4 5 1 - 6 - 0 2 5 diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : YKP BTN

Alamat WP : Wisma Purna Batara Lt.7 Jl. Kesehatan Raya No.56-58 Jakarta

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

0 1 1 4 1 0 0

Uraian Pembayaran *)

PPH Pa 23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

2 0 0 0

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang

Diisi dengan huruf

=Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu

Rupiah=

Rp. 1.194.000,-

Ruang Teraan

Dilayani oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Jember 21 Desember 2000



Nama Jelas : SITI I. PRIMA B

Nama Jelas Mudawati
Nip. 1570

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Tambahan Informasi:

Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

ED/SD

TANDA TERIMA SETORAN GIROPOS

A5LI

No. 48 Besar uang Rp. 1.194.000,-

dengan huruf: Satu juta seratus sembilan puluh empat ribu


pada rekening No. 20114

atas nama YKP BTN

Disetor oleh YKP BTN

Bea setor Rp.

GIR 6





DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : 1 - 6 3 5 - 4 5 1 - 6 - 0 2 3

diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP : YKP BTN

Alamat WP : Wisma Purna Baitur It.7 Jl. Kesehatan Raya No.56-58 Jakarta

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

Uraian Pembayaran *)

0 1 1 4 1 0 0

PPH Pa 23

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

2 0 0 0

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang

Diisi dengan huruf

= Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu

Rupiah =

Rp. 1.194.000,-

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN


Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Jember, 21 Desember 2000

Cap dan tanda tangan



Nama Jelas :

PTI PARIDAI A

Nama Jelas

Mudawar

Nip. 1570

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengujian hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



Telepon : 0341-467845

Faksimili : 0341-467841

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor STAMBUK.09/PP.1705/MSF23/2002.-

PENYAMPILAN SPT NABSA PPh Da 27/26 (Lap,ke-6)

Nama : BAKTAPURISAN NEGARA LABANG JEMBER
 Alamat : Jl. ACHMAD YANI NO. 1
 JEMBER

N.P.W.P : 23 191 109 5-626

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : DES 2001


Jenis Pajak : PPh. Pasal 27,26 Jundian Laporan : Rp.1.417.154.-

Tanggal Masuk SPT : 10 JAN 2002



KP. PDIP 3. 16 - 96

NIP : _____





BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor: 02/JR.III/078/PPH.23/01/2002

Nama Wajib Pajak : YKP - BTN
 NPWP : 1.635.451.6-025
 Alamat : Wisma Durna Entera Lt.7 Jl. Kesehatan Raya No.56-55 Jakarta

Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto ^(*)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Dividen	: Rp.		15 %	Rp.
2. Bunga	: Rp.		15 %	Rp.
Royalti	: Rp.		15 %	Rp.
4. Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta				
a. Orang Pribadi	: Rp.	%	15 %	Rp.
b. Badan	: Rp. <u>10.700.000</u>	%	15 %	Rp. <u>321.000</u>
5. Jasa Teknik	: Rp.	%	15 %	Rp.
6. Jasa manajemen	: Rp.	%	15 %	Rp.
7. Jasa konsultan	: Rp.	%	15 %	Rp.
8. Jasa konstruksi	: Rp.	%	15 %	Rp.
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP-10/PL/1995	: Rp.	%	15 %	Rp.
10.	: Rp.	%	15 %	Rp.
Jumlah				Rp. <u>321.000</u>

Jember, 10 Januari 2002

Pemotong Pajak,

Nama : Bank BTN Cabang Jember
 NPWP : 01.001.609.5-626.001
 Alamat : Jl. A Yani No.5 Jember

Tanda tangan dan cap

MURAWAN

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan.

^(*) 80 % / 40 % / 10 %

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

MASA : 3 BULAN

DESEMBER

TAHUN 2001

No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 23 Yang Dipotong (Rp.)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	01.573.019.5-025.000	SERV. CHARGE DES'01	28 Desember 2001		1,096,154.00	
2		YKP	28 Desember 2001		321,000.00	
				TOTAL	1,417,154.00	


Jember, 10 Januari 2002

Pemotong Pajak

Nama : Bank BTN Cabang Jember

NPWP : 01.001.609.5-626.001

dan tanda tangan



Munawar

Kasi Operasional

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di Jember

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan dikurangkan pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2007 adalah sebesar Rp. 321.000,- (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Satu) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yang dipotong :

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif (*)	PPh yang dipotong
1. Bunga (inc. Bunga koperasi)	Rp.	15 %	Rp.
2. Dividen	Rp.	15 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	15 %	Rp. 321.000
4. Sewa	Rp. 10.700.000	15 % x %	Rp.
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	15 % x %	Rp.
6. Imbalan jasa	Rp.	15 % x %	Rp.
7.	Rp.	Rp.
	Jumlah		Rp. 321.000

B. PPh Pasal 26 yang dipotong

Uraian	Jumlah Penghasilan	Tarif (*)	PPh yang dipotong
1. Bunga	Rp.	20 %	Rp.
2. Dividen	Rp.	20 %	Rp.
3. Royalti	Rp.	20 %	Rp.
4. Sewa	Rp.	20 %	Rp.
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20 % x %	Rp.
6. Imbalan jasa	Rp.	20 %	Rp.
7. Hadiah dan Penghargaan	Rp.	20 %	Rp.
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20 %	Rp.
9. Premi asuransi / reasuransi	Rp.	20 % x %	Rp.
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp.	Rp.
	Jumlah		Rp.

C. Lampiran :

- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak (.....) lembar
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh pasal 23/26 sebanyak (.....) lembar

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Dalam hal terdapat persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

Jember 10 Januari 2007

UNTUK DINAS :
Diterima tanggal,, 19,
Petugas,
Tanda tangan dan cap
.....
NIP.

Kantor Pelayanan Pajak Jember
Nama : 01.001.609.5-626.001
NPWP : JL. A. Yani. No. 5. Jember
Alamat :

Tanda tangan dan cap

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Operasional



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP

PWP : 0 1 - 0 0 1 - 6 0 9 - 5 - 6 2 6 Desember tahun 2001

Nama WP : Bank BPI Cabang Jember

Alamat WP : Jl. A Yani No. 5 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

0 1 1 4 1 0 4

Uraian Pembayaran *)

PPH Pns 23

Isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Isi tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Isi Tahun Pajak sesuai dengan

2 0 0 1

Isi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Isi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Isi dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang

Isi dengan huruf

-Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah-

Rp. 321.000,-

Rejang Teraan

Isi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKH

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
Jember 31 DEC 2001



Nama Jelas

Kasir Operasional

Uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1
bahan informasi

Surat PPh Final atas transaksi perdagangan baik atas tanah dan bangunan dari rumah pribadi dan lokasi objek
Surat PPh Final atas persediaan tanah dan bangunan dari rumah penyewa dan lokasi objek

Handwritten number: 43/05

